



SALINAN

KEPALA DESA PURWOSARI
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/5/KPTS/403.406.14/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
PELAKSANA PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL)
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di Desa Purwosari diperlukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk membantu lancarnya proses PTSL;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Purwosari tentang Pembentukan Pokmas Pelaksana Program PTSL Desa Purwosari Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501);
5. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Magetan (Berita Daerah kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksana Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum

dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Pokmas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Mengadakan sosialisasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan pengukuran dan pemasangan tanda batas;
 - c. Berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penerbitan sertifikat; dan
 - d. Melaksanakan pendaftaran dan pendampingan dalam pemberkasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA, Pokmas bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 04 Januari 2022

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWOSARI
NOMOR : 188/5/KPTS/403.406.14/2022
TANGGAL : 04 Januari 2022

SUSUNAN
KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS)
PELAKSANA PROGRAM
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL)

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	IR HERDONI WAHYONO	RT 03 RW 01	KETUA
2	NOVYAJI ADI PRANATA	RT 03 RW 01	SEKRETARIS
3	WIYONO	RT 05 RW 03	BENDAHARA 1
4	SUYADI	RT 01 RW 02	BENDAHARA 2
5	SUNARTO	RT 05 RW 02	SEKSI FISIK
6	SUWARNI	RT 07 RW 03	SEKSI FISIK
7	HARYANTO	RT 06 RW 02	SEKSI FISIK
8	SUMINO	RT 06 RW 03	SEKSI FISIK
9	SETIYONO	RT 08 RW 03	SEKSI YURIDIS
10	SURONO	RT 05 RW 03	SEKSI YURIDIS
11	KARNEN	RT 02 RW 01	SEKSI YURIDIS
12	DJAMIN	RT 01 RW 03	SEKSI YURIDIS
13	PURHADI	RT 07 RW 03	SEKSI ADMINISTRASI
14	AGUS RIYANTO	RT 03 RW 02	SEKSI ADMINISTRASI
15	SUPARNO	RT 02 RW 01	SEKSI ADMINISTRASI
16	HARTINI	RT 01 RW 03	SEKSI ADMINISTRASI

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

R A J A B